



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK / Tempat Tanggal Lahir : xxxxxxxxxxxx0002 / Tobelos, 24 Januari 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP : Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK / Tempat Tanggal Lahir: xxxxxxxxxxxx0001 / Jakarta, 26 Desember 1978, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pgp, tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pgp, tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah membaca surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 14 September 2023;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 22 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pgp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada persidangan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 14 September 2023, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pgp sesuai dengan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo akan mempertimbangkan surat permohonan dari Penggugat tersebut. Bahwa pencabutan surat gugatan Penggugat adalah merupakan hak dari Penggugat dan pencabutan surat gugatan tersebut diajukan sebelum pembacaan surat gugatan sehingga pihak Tergugat belum memberikan jawabannya. Bahwa ketentuan Pasal 271 RV mengatur *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*. Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 menentukan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatannya tersebut sebelum Tergugat mengajukan Jawaban sehingga pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat maka dengan demikian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah sah dan beralasan hukum sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sah dan beralasan hukum, Majelis Hakim memeriksa perkara a quo memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pgp dari buku Register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pgp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencoret Perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pgp dari daftar register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh kami : Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rezky Devilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewi Sulistiarini, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rezky Devilia, S.H., M.H.

Rincian Biaya-biaya :

1. Rp 30.000,00

Pendaftaran / PNBP

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pemberkasas / ATK
Rp250.000,00	
3.	Panggilan & PNB..... Rp
50.000,00	
4.	PNBP Pencabutan Rp
10.000,00	
5.	Materai Rp
10.000,00	
6.	Redaksi
Rp 10.000,00	
J u m l a h	Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh rupiah)	